



PEMERINTAH KOTA JAMBI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI Nomor : 420 / 234 / BPMPT / 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari YUSNITA, S.Ag selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 05 Desember 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi penilik PNFI Kecamatan Telanaipura Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi No. 11 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK AN NAHL PERCIKAN IMAN
Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. KAKTUS RT.16
Kelurahan : SIMP. IV SIPIN
Kecamatan : TELNAIPURA
Nama Pemilik : YUSNITA, S.Ag
Nama Pimpinan : SITI AWALIYAH, S.Pd.I

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai 08/12/2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (mergistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 08/12/2016

